



**MENGASINI
MENCERANKAN
MELAYANI**

**PEDOMAN MEKANISME BANDING PROSES
PENILAIAN PEMBELAJARAN
PRODI DIII KEBIDANAN**

INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL



**PEDOMAN MEKANISME BANDING PROSES
PENILAIAN PEMBELAJARAN
PRODI DIII KEBIDANAN**

**INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penilaian hasil belajar merupakan bagian penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa (CPL) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel menjadi dasar utama untuk menjamin bahwa proses pembelajaran telah berjalan sesuai standar. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan muncul ketidakpuasan mahasiswa terhadap hasil penilaian yang diterima. Ketidakpuasan tersebut dapat timbul karena persepsi adanya ketidaksesuaian antara hasil yang diperoleh dengan kriteria penilaian, kesalahan administratif, atau kurangnya kejelasan dalam pemberian umpan balik oleh dosen pengampu. Untuk menjamin keadilan dan menjaga kepercayaan terhadap sistem penilaian, maka diperlukan suatu mekanisme banding penilaian yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur mekanisme banding penilaian ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen, dan pihak pengelola program studi dalam mengajukan, memproses, serta menindaklanjuti permohonan banding atas hasil penilaian pembelajaran. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan seluruh pihak memahami tahapan, waktu, serta tanggung jawab masing-masing, sehingga proses banding dapat berjalan dengan efektif tanpa mengganggu jalannya kegiatan akademik. Selain itu, penerapan mekanisme banding ini juga merupakan bagian dari komitmen institusi terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pendidikan tinggi, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses akademik. Dengan demikian, mekanisme banding penilaian ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga wujud nyata dari budaya mutu yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya prosedur mekanisme banding penilaian ini adalah untuk:

1. Menetapkan langkah-langkah yang jelas dan terukur dalam proses pengajuan serta penanganan banding penilaian hasil belajar.
2. Memberikan pedoman bagi mahasiswa yang merasa keberatan terhadap hasil penilaian agar dapat menyampaikan banding secara resmi dan beretika.
3. Menjamin pelaksanaan proses penilaian yang objektif, transparan, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku.
4. Membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab antara mahasiswa dan dosen.
5. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pembelajaran melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses penilaian.

1.3 Ruang Lingkup

Prosedur mekanisme banding penilaian ini berlaku untuk seluruh mata kuliah di lingkungan Program Studi DIII Kebidanan dan mencakup:

1. Pengajuan banding hasil penilaian oleh mahasiswa terhadap nilai akhir suatu mata kuliah.
2. Tata cara pengajuan, peninjauan, dan keputusan atas banding yang diajukan.
3. Peran dan tanggung jawab mahasiswa, dosen pengampu, koordinator mata kuliah, serta pihak program studi dalam proses banding.
4. Batas waktu dan ketentuan administratif yang harus dipenuhi selama proses berlangsung.

1.4 Dasar Hukum dan Acuan

Prosedur mekanisme banding penilaian ini disusun berdasarkan pada:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Bidan.
3. Panduan Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

4. Kebijakan akademik dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan institusi.

BAB 2

PROSEDUR DAN MEKANISME BANDING PENILAIAN PEMBELAJARAN

2.1. Pengertian Mekanisme Banding Penilaian

Mekanisme banding penilaian adalah serangkaian prosedur yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan keberatan atau permintaan peninjauan kembali terhadap hasil penilaian pembelajaran yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria, prosedur, atau standar penilaian yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

Proses ini bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa.

2.2. Tujuan Mekanisme Banding Penilaian

Mekanisme banding penilaian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin hak mahasiswa untuk memperoleh penilaian yang adil dan objektif.
2. Meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem penilaian akademik.
3. Mendorong dosen dan pengelola program studi agar melaksanakan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Memberikan solusi penyelesaian yang konstruktif atas perbedaan persepsi antara mahasiswa dan dosen terkait hasil penilaian.
5. Mendukung budaya mutu dalam proses penilaian pembelajaran di lingkungan Program Studi.

2.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Mekanisme Banding

Pelaksanaan mekanisme banding didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi
Prosedur dan hasil banding disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait.
2. Objektivitas

Penilaian ulang dilakukan berdasarkan bukti dan standar yang jelas, bukan berdasarkan opini pribadi.

3. Keadilan (Fairness)

Setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk mengajukan banding tanpa diskriminasi.

4. Akuntabilitas

Semua tahapan banding dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akademik.

5. Kerahasiaan

Identitas pihak yang mengajukan banding dijaga kerahasiaannya dari pihak yang tidak berkepentingan.

6. Profesionalisme

Semua pihak yang terlibat dalam proses banding harus menjunjung tinggi etika akademik.

2.4. Ruang Lingkup Banding Penilaian

Ruang lingkup banding mencakup hal-hal berikut:

1. Hasil Penilaian Akhir Mata Kuliah (UAS, nilai akhir semester, tugas akhir mata kuliah).
2. Penilaian Kinerja dalam Praktik Klinik atau Laboratorium.
3. Penilaian Laporan Karya Tulis, Portofolio, atau Proyek Akhir.
4. Penilaian Aspek Sikap dan Etika Profesi, apabila mahasiswa merasa dinilai tidak objektif.

Mekanisme banding tidak berlaku untuk:

1. Ketidakhadiran atau kelalaian mahasiswa dalam mengikuti kegiatan penilaian.
2. Permintaan peningkatan nilai tanpa dasar akademik yang kuat.
3. Ketidakpuasan terhadap standar penilaian yang sudah disepakati sejak awal perkuliahan.

2.5. Pihak yang Terlibat dalam Proses Banding

Proses banding melibatkan beberapa pihak, antara lain:

1. Mahasiswa Pengaju Banding
Yaitu Pihak yang merasa keberatan terhadap hasil penilaian.
2. Dosen Penilai
Dosen yang memberikan nilai pada mahasiswa bersangkutan.
3. Koordinator Mata Kuliah / Ketua Tim Penguji
Sebagai pihak pertama yang melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian.
4. Ketua Program Studi
Sebagai pihak yang memfasilitasi dan memutuskan hasil akhir banding.
5. Tim Penilai Ulang (jika diperlukan)
Tim independen yang ditunjuk oleh Program Studi untuk melakukan verifikasi ulang hasil penilaian.

2.6. Prosedur Pengajuan Banding Penilaian

Proses banding dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

Tahap 1: Pengajuan Permohonan Banding

1. Mahasiswa yang merasa keberatan atas hasil penilaian mengajukan surat permohonan banding secara tertulis kepada Ketua Program Studi dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah nilai diumumkan.
2. Surat pengajuan harus dilengkapi dengan:
 - Identitas mahasiswa (nama, NIM, kelas).
 - Nama mata kuliah yang diajukan banding.
 - Nilai yang diperoleh.
 - Alasan keberatan yang disertai bukti (lembar tugas, ujian, atau bukti dokumentasi penilaian).
 - Tanda tangan mahasiswa.

Tahap 2: Verifikasi Awal oleh Koordinator Mata Kuliah

- Koordinator memverifikasi kelengkapan administrasi dan dasar keberatan mahasiswa.

- Apabila berkas lengkap, koordinator mata kuliah menyampaikan kepada dosen pengampu untuk memberikan klarifikasi tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- Jika dokumen tidak lengkap, mahasiswa diberi waktu 2 (dua) hari untuk melengkapinya.

Tahap 3: Klarifikasi dan Diskusi Awal

- Koordinator mengundang mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah untuk diskusi klarifikasi secara terbuka dan profesional.
- Hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh kedua pihak dan disaksikan oleh Ketua Prodi.
- Jika kesepakatan tercapai, nilai dapat direvisi dengan persetujuan bersama.

Tahap 4: Penilaian Ulang (Jika Diperlukan)

- Jika tidak tercapai kesepakatan, Ketua Prodi membentuk Tim Penilai Ulang yang terdiri dari 2–3 dosen sejawat yang tidak terlibat dalam penilaian awal.
- Tim melakukan penilaian ulang berdasarkan bukti objektif (lembar jawaban, rubrik, atau logbook praktik).
- Hasil penilaian ulang bersifat final.

Tahap 5: Penetapan dan Dokumentasi

- Koordinator mata kuliah menetapkan hasil akhir banding dan menyampaikan secara tertulis kepada mahasiswa dan dosen terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan.
- Semua dokumen banding disimpan di arsip akademik untuk keperluan audit mutu internal.

2.7. Alur Mekanisme Banding Penilaian

Tahap	Pelaksana	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan
1. Pengajuan Banding	Mahasiswa	Menyampaikan surat keberatan disertai bukti	Maks. 7 hari setelah pengumuman nilai
2. Verifikasi Awal	Koordinator MK	Memeriksa kelengkapan berkas dan dasar keberatan	3 hari kerja
3. Klarifikasi	Dosen & Mahasiswa	Diskusi dan klarifikasi hasil penilaian	5 hari kerja
4. Penilaian Ulang	Tim Penilai Ulang	Melakukan penilaian objektif berdasarkan bukti	7 hari kerja
5. Penetapan Hasil	Koordinator MK	Menetapkan hasil akhir banding dan dokumentasi	7 hari kerja

2.8. Dokumentasi dan Pelaporan

Setiap proses banding harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berikut:

1. Surat permohonan banding mahasiswa.
2. Bukti hasil penilaian awal.
3. Lembar klarifikasi dari dosen penilai.
4. Berita acara pertemuan klarifikasi.
5. Form hasil penilaian ulang (jika ada).
6. Surat keputusan hasil banding oleh Koordinator Mata Kuliah.

2.9. Pengendalian dan Evaluasi Proses Banding

1. Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi minimal satu kali setiap semester terhadap pelaksanaan banding.
2. Hasil monev digunakan sebagai bahan perbaikan prosedur penilaian dan peningkatan transparansi akademik.
3. Jika ditemukan pola kesalahan berulang pada satu dosen atau mata kuliah tertentu, Ketua Prodi melakukan pembinaan dan pelatihan penilaian yang berorientasi pada mutu.

2.10. Sanksi dan Tindak Lanjut

1. Apabila ditemukan bahwa dosen melakukan kesalahan prosedural atau penilaian yang tidak objektif, Program Studi memberikan teguran akademik dan menyarankan pelatihan evaluasi pembelajaran.
2. Jika mahasiswa terbukti melakukan kecurangan akademik dalam proses banding (misalnya memalsukan bukti), maka permohonan banding dibatalkan dan dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Semua tindak lanjut dicatat dalam laporan mutu akademik tahunan.

BAB III

Penutup

Mekanisme banding penilaian merupakan wujud komitmen Program Studi DIII Kebidanan terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan mutu akademik. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan seluruh proses penilaian dapat berjalan dengan lebih akuntabel dan membangun kepercayaan antara mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari budaya akademik yang sehat.

Bandung, Oktober 2024

Ka. Prodi DIII Kebidanan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Rejeki', with a stylized flourish at the end.

Sri Rejeki, SST., M.MKes

Lampiran

FORMULIR MEKANISME BANDING PENILAIAN

Tanggal Berlaku:

Halaman: 1 dari 2

A. IDENTITAS MAHASISWA

No

- 1 Nama Mahasiswa :
- 2 NIM :
- 3 Program Studi : D3 Kebidanan
- 4 Semester :
- 5 Mata Kuliah yang Dibanding :
- 6 Dosen Pengampu

B. ALASAN PENGAJUAN BANDING PENILAIAN

(Centang salah satu atau lebih yang sesuai)

- ☐ Ketidaksesuaian antara hasil penilaian dan kriteria penilaian yang ditetapkan
- ☐ Kesalahan perhitungan nilai
- ☐ Nilai tidak tercantum dengan benar pada sistem
- ☐ Ketidaksesuaian prosedur penilaian
- ☐ Alasan lain (jelaskan):

C. URAIAN PENJELASAN MAHASISWA

Jelaskan secara rinci alasan pengajuan banding, disertai bukti pendukung (lembar nilai, tugas, atau bukti komunikasi dengan dosen):

.....
.....
.....

D. HASIL VERIFIKASI KOORDINATOR MATA KULIAH / KETUA PRODI

No Aspek yang Diverifikasi Hasil Temuan Tindak Lanjut yang Disarankan

1

2

Kesimpulan:

☐ Banding *diterima* (nilai perlu ditinjau ulang)

☐ Banding *tidak diterima* (penilaian sudah sesuai ketentuan)

Nama & Tanda Tangan Koordinator Mata Kuliah

.....

Tanggal:

E. KEPUTUSAN AKHIR

Uraian

Nilai Awal :

Nilai Setelah Banding (jika ada perubahan) :

Catatan Tambahan :

Ditetapkan oleh:

Koordinator Mata Kuliah

Tanda tangan:

Nama Terang:

Tanggal:

F. DOKUMENTASI PENDUKUNG

☐ Bukti nilai / lembar ujian

☐ Bukti komunikasi (email/chat akademik)

☐ Dokumen rubrik penilaian

☐ Lainnya:

 Catatan:

1. Pengajuan banding dilakukan maksimal **7 hari kerja** setelah nilai diumumkan.
2. Mahasiswa wajib menyertakan bukti pendukung.
3. Prodi wajib menindaklanjuti banding dalam waktu maksimal **14 hari kerja**.
4. Keputusan Ketua Program Studi bersifat **final**.